

PRESS RELEASE

Jakarta, 17 Maret 2014

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

04/HUM/III/2014



Pembacaan Putusan Perkara 06/KPPU-I/2013

Pada hari Senin, 17 Maret 2014 di Medan, Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah membacakan Putusan Perkara Nomor 06/KPPU-I/2013 tentang Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Penetapan Tarif Angkutan Kontainer Ukuran 20", 40", dan 2x20" di 12 Rute dari dan menuju Pelabuhan Belawan Tahun 2011 dan 2012. Bertindak sebagai Ketua Majelis Drs. Munrokhim Misanam, M.Ec., Ph. D., beranggotakan R. Kurnia Sya'ranie, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Tresna P. Soemardi, S.E., M.S., selama pemeriksaan Majelis Komisi menemukan tindakan-tindakan yang mengarah pada perjanjian penetapan harga yang dilakukan oleh para Terlapor yaitu adanya perjanjian yang ditandatangani oleh satu atau lebih pelaku usaha, yang saling mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain, untuk menetapkan tarif angkutan kontainer di 12 rute dari dan menuju Pelabuhan Belawan pada tahun 2011 dan 2012. Para pihak yang menjadi Terlapor dalam perkara ini adalah CV Belawan Indah selaku Terlapor I, PT Mitra Jaya Bahari selaku Terlapor II, CV Jaya Abadi Trans selaku Terlapor III, CV Idan selaku Terlapor IV, PT Benua Samudera Logistik selaku Terlapor V, PT Transporindo Agung Sejahtera selaku Terlapor VI, CV Wahana Multi Karsa selaku Terlapor VII, PT Samudera Perdana selaku Terlapor VIII, Koperasi Pegawai Republik Indonesia "Baruna Barat" Belawan selaku Terlapor IX, PT Berkas Nugraha Sinar Lestari selaku Terlapor X, PT Tunas Jaya Utama selaku Terlapor XI, Fa. Multatuli Bhakti selaku Terlapor XII, PT Lintas Samudera Jaya selaku Terlapor XIII, Dewan Pimpinan Unit ORGANDA Angkutan Barang Pelabuhan Belawan selaku Terlapor XIV, Dewan Pengurus Wilayah Sumatera Utara Gabungan Forwarder, Penyedia Jasa Logistik & Ekspedisi Seluruh Indonesia (GAFEKSI) selaku Terlapor XV.

Majelis Komisi menilai tindakan para Terlapor melakukan perjanjian penetapan harga yaitu kesepakatan tarif angkutan kontainer ukuran 20", 40", dan 2x20" di 12 rute dari dan menuju Pelabuhan Belawan adalah tindakan yang menghambat persaingan usaha yang sehat atau menghilangkan persaingan dan merugikan konsumen. Atas perbuatan para Terlapor tersebut telah meniadakan alternatif pilihan tarif baik yang akan ditawarkan oleh penyedia jasa sesuai dengan variasi kualitas pelayanannya maupun yang akan dipilih oleh konsumen sesuai dengan kebutuhannya.

Menilai dan menimbang analisa dalam bagian tentang hukum, Majelis Komisi Perkara Nomor 06/KPPU-I/2013 kemudian menjatuhkan hukuman sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII, dan Terlapor XIV, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
2. Menyatakan Terlapor XV tidak terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
3. Menghukum Terlapor I, membayar denda sebesar Rp 828.400.948,00 (Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
4. Menghukum Terlapor II, membayar denda sebesar Rp 174.618.438,00 (Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

PRESS RELEASE

5. Menghukum Terlapor III, membayar denda sebesar Rp 463.024.531,00 (Empat Ratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
6. Menghukum Terlapor IV, membayar denda sebesar Rp 247.120.284,00 (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
7. Menghukum Terlapor V, membayar denda sebesar Rp 72.759.127,00 (Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Seratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
8. Menghukum Terlapor VI, membayar denda sebesar Rp 145.626.835,00 (Seratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
9. Menghukum Terlapor VII, membayar denda sebesar Rp 108.720.126,00 (Seratus Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Seratus Dua Puluh Enam Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
10. Menghukum Terlapor VIII, membayar denda sebesar Rp 293.253.670,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
11. Menghukum Terlapor IX, membayar denda sebesar Rp 237.696.452,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
12. Menghukum Terlapor X, membayar denda sebesar Rp 166.208.037,00 (Seratus Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Delapan Ribu Tiga Puluh Tujuh Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
13. Menghukum Terlapor XI, membayar denda sebesar Rp 24.165.695,00 (Dua Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi

PRESS RELEASE

Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

14. Menghukum Terlapor XII, membayar denda sebesar Rp 22.000.000,00 (Dua Puluh Dua Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
15. Menghukum Terlapor XIII, membayar denda sebesar Rp 168.208.037,00 (Seratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Ribu Tiga Puluh Tujuh Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
16. Memerintahkan Terlapor I s.d. Terlapor XIII, setelah melakukan pembayaran denda, untuk menyerahkan salinan bukti pembayaran perkara a quo kepada KPPU.

Selain itu Majelis Komisi Perkara Nomor 06/KPPU-I/2013 memberikan rekomendasi kepada DPP Organda Sumatera Utara agar lebih baik lagi dalam melakukan pembinaan kepada DPU Organda Belawan Sumatera Utara, termasuk tentang penetapan kriteria anggota pengurus, serta agar DPP Organda Sumatera Utara dapat memberi sanksi administratif kepada Ketua DPU Organda Pelabuhan Belawan yang telah memfasilitasi penetapan harga yang dilakukan oleh para anggotanya, sesuai dengan AD/ART Organda.

NB:

- Press Release ini bukan bagian dari Putusan, apabila terdapat kesalahan dalam isi press release ini maka tetap merujuk pada isi Putusan Perkara Nomor 06/KPPU-I/2013.
- Isi selengkapnya bisa dibaca : Putusan KPPU.

Disetujui untuk dipublikasikan
Kepala Biro Hukum,
Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama

Mohammad Reza